



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 49
TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN DAN HONORARIUM
DI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Perbekel dan Perangkat Desa dan sebagai apresiasi Pemerintah Daerah atas pengabdianannya pada Bangsa dan Negara, perlu diberikan penghasilan ketiga belas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honorarium di Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honorarium di Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM DI PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honorarium di Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 49) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap perbeker dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Besaran penghasilan tetap untuk perbeker dan perangkat desa setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. perbeker sebanyak Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. sekretaris desa non PNS sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. kepala seksi sebanyak Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. kepala urusan desa sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. kelian banjar dinas sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan

- f. kelian banjar dinas persiapan sebanyak Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Perbekel dan Perangkat Desa disamping diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga diberikan penghasilan bulan ke 13.
- (4) Besaran Penghasilan bulan ke 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 Juli 2018
BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 24 Juli 2018

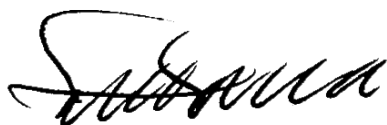
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003